

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seiring digulirkan sistem perbankan syari'ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis Syari'ah di tengah proses pembangunan nasional.

Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis Lembaga Keuangan Syari'ah Bank dan non Bank.<sup>1</sup>

Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah yang muncul di Indonesia mengadopsi atau mengkonvergensi dengan institusi keuangan yang lebih dulu muncul di ekonomi konvensional. Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, Lembaga Keuangan Syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, Vol.15, No.1, (2015), 94

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 1-2

Lembaga Keuangan Syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam Lembaga Keuangan Syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah Lembaga Keuangan Syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat.

Ada dua jenis Lembaga Keuangan Syariah yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang berupa Bank dan non Bank. Lembaga Keuangan Syariah yang berupa Bank terdiri dari Bank syariah sedangkan lembaga keuangan non Bank yaitu BMT atau Baitul mal Wat Tamwil.<sup>3</sup>

BMT merupakan yaitu lembaga keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (Ijarah), dan titipan (Wadiah). BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan Perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologi” bila berhubungan dengan pihak Bank.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada Bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak

---

<sup>3</sup> Roifatatus syauqoti & Mohammad Ghozali, “Analisis sistem Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 14, No. 1, (2018) , 19-23

dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Akad merupakan pertalian ijab ( pernyataan melakukan ikatan) dan qabul(pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>4</sup> Macam-macam akad salah satunya adalah akad mudharabah.

Secara singkat *Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan<sup>5</sup>*Mudharabah* merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.<sup>6</sup>

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah,. Mudharabah mutlaqah merupakan Dimana sohibul maal memberikan

---

<sup>4</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1-3

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 60

<sup>6</sup> Rahman Ambo Masse, “Konsep mudharabah antara kajian fiqh dan penerapan perbankan”, *Jurnal hukum diktum*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2010), 77-85

keleluasan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).<sup>7</sup> Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak *mudharib* lah yang berhak mengelola, sebab mudharabah merupakan pencampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (*Syirkah*).<sup>8</sup>

BMT NU Jatim cabang pakong pamekasan memiliki berbagai macam produk tabungan. Akan tetapi, yang banyak diminati oleh masyarakat adalah Tabungan Tabah (tabungan mudharabah) dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Tabungan tabah yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja, artinya tidak terikat waktu tertentu untuk setoran dan penarikannya. Produk tabungan tabah memiliki bagi hasil paling rendah dari pada jenis tabungan lain karena penarikannya bisa sewaktu waktu. Bagi hasil tabungan tabah sebesar 40%. kemudian di bagikan kepada seluruh nasabah dengan berdasarkan saldo masing-masing nasabah. Jika saldo yang dimiliki nasabah tinggi maka bagi hasil yang diperoleh juga tinggi, begitupun sebaliknya jika saldo yang dimiliki nasabah rendah maka bagi hasilnya juga rendah. Akan tetapi, tidak mengurangi presentase yang di berikan oleh BMT NU setiap

---

<sup>7</sup> Hidayati Nasrah, "Analisis akad mudharabah di perbankan syariah", *Jurnal Al-Iqtisadah edisi 11*, Vol. 1, (2015), 19

<sup>8</sup> Fariz Al-Hasni, "Akad mudharabah mutlaqah dalam praktik perbankan syariah", *Mu'amalat*, Vol. IX, No. 2, (Desember, 2017), 209

bulannya. Prosedur pembuatan tabungan tabah yang pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu, pertama ketika akan membuka tabungan, admin akan membuatkan tabungan anggota terlebih dahulu baru di buatkan tabungan tabah, administrasi awal Rp.30.000 dengan rincian 10.000 masuk di tabungan anggota, 10.000 masuk ke saldo tabungan tabah dan 10.000 yang terakhir sebagai administrasi.

Prinsip tabungan berdasarkan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dalam menjalankannya pihak bank (*mudharib*) melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan modal yang diberikan oleh pihak *shahibul maal* dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Dari hasil usaha tersebut nisbah yang didapatkan diberikan sesuai dengan akad pembukaan rekening.

Dalam BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan menarik untuk dibahas tentang produknya yaitu dana pihak ketiga (*funding*) Dalam hal ini yaitu, tabungan Tabah (Tabungan Mudharabah) yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. oleh karna itu, segala mekanismenya dan implementasinya apakah sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku atau tidak. karena, biasanya dalam penerapan antara teori dan praktik berbanding terbalik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada**

## **Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan”**

### **B. Fokus Penelitian**

Penulis dapat merumuskan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong?
2. Apakah Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apakah Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai fatwa Dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat serta bisa dijadikan sebagai referensi keilmuan bagi jurusan Perbankan syariah dalam hal penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan tabah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menambah wawasan terutama bagi konsentrasi lembaga keuangan islam dan juga bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya.

## **2. Secara Praktis**

Bagi lembaga BMT NU jatim cabang pakong pamekasan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau saran serta berguna untuk perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang dalam meningkatkan pelayanan sosial terhadap masyarakat.

## **E. Definisi Isltilah**

### **1. Akad**

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih.

### **2. Mudharabah Mutlaqah**

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola.

### **3. Tabah (Tabungan Mudharabah)**

Tabah (tabungan mudharabah) merupakan tabungan yang setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja, artinya tidak terikat waktu tertentu untuk setoran dan penarikannya. Jadi yang dimaksud dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabah (tabungan mudharabah) adalah perbuatan mempraktikkan suatu perjanjian atau kesepakatan antara shohibul mal (pemeilik dana) dan mudharib (pengelola), dimana shohibul mal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dananya dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan serta tidak terikat dengan waktu.